

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ATAU KESAKSIAN
PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS)**

SKRIPSI



BAGUS PASAKU DEWO

NPM: 15810013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2019



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ATAU KESAKSIAN
PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Metro Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

BAGUS PASAKU DEWO

NPM: 15810013

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

Skripsi oleh Bagus Pasaku Dewo ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro,

Pembimbing I



H. HADRI ABUNAWAR, S.H.,M.H.

NIDN. 0204016405

Metro,

Pembimbing II



ARIZA UMAMI, S.H., M.H

NIDN. 0207108604

Ketua Program Studi Hukum



INTAN PELANGI, S.H.,LL.M.

NIDN. 0226088602

PENGESAHAN

Skripsi oleh Bagus Pasaku Dewo ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

Tim Penguji

H. HADRI ABUNAWAR, S.H.,M.H. ,Ketua

NIDN. 0204016405

ARIZA UMAMI, S.H.,M.H

Sekretaris

NIDN. 0226088602

SAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H

Penguji Utama

NIDN. 0201048701

Mengetahui

Fakultas Hukum

Dekan

H. HADRI ABUNAWAR, S.H.,M.H.

NIDN. 0204016405

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTION ON GIVING FALSE INFORMATION OR FALSE TESTIMONY UNDER OAT IN TRIAL (CASE STUDY)

By

Bagus Pasaku Dewo

Law enforcement as an effort to achieve or create order, security, and peace in society both as an effort to prevent or eradicate or even take action after violations of the law, in other words, preventive and repressive. In general the definition of a witness has been stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) which has been accommodated to Law No. 8 of 1981 in Article 1 number 26 of the Criminal Procedure Code which states that a witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution, and the trial of a criminal case which he heard himself, he saw for himself and he experienced himself. Based on the information given by the witness then the judge can find out whether the witness testimony is true or even the witness gave false testimony. If the witness gives false testimony, he may be subject to punishment according to article 242 of the Criminal Code (KUHP) regarding false testimony.

As in the case of Aminuddin Bin Muhajir in case number 127 / Pid.B / 2016 / PN Met. The panel of judges examining the case convicted the defendant with imprisonment for 3 (three) months. Based on the explanation above, the formulation of the problem can be made, whether the factors behind a person give false testimony at the trial, how is the law enforcement process against the perpetrators of criminal acts giving false testimony in the criminal law enforcement system at the court level, the problem approach in this research uses empirical normative legal research methods. Empirical normative research methods regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in their actions on any particular legal event that occurs in society. Resource persons needed in this study to law enforcers who are directly involved in law enforcement. There are 2 (two) persons, including Judges at the Metro District Court Class 1B and public prosecutors at the Metro District Attorney's Office.

Factors underlying someone giving false testimony The results of interviews with respondents namely judges at the Metro District Court Class 1B in his interview Ms. Latriani stated that the factors underlying the defendants so that they commit crimes, as has been alleged by the Public Prosecutor, is a forced power factor, a factor causing a person giving false information usually a witness gets pressure or threat from another party who wants him to make a testimony who seems to understand and know about the case that is being faced by another party and

usually something like this is done to benefit the other party, and the proximity factor/relationship (cohesiveness), group cohesiveness is the strength of ties in a social group where each member is interdependent and work together in a compact manner so that it will form a "conformity" that will increase the group's capacity to maintain the membership of its members in achieving their goals. the related factor, in this case, the defendant was a neighbor of the witness Salimin and also had the same profession as a motorcycle taxi driver which resulted in a close cohesiveness between the two. While the results of interviews with respondents namely the Public Prosecutor at the Metro District Attorney in his interview Mrs. Dina Safitri stated that the factors underlying the defendant so that they committed a crime as charged by the Public Prosecutor is the forced power factor which has been mentioned in the Sole Indictment indicted by Public Prosecutor

The data obtained by the author when conducting research in the Metro District Court Metro 1B class in case number 127 / Pid.B / 2016 / PN.Met the defendant is subject to imprisonment for 3 (three) months, The process of law enforcement against criminal perpetrators giving false testimony in the criminal law enforcement system at the Court level Based on the provisions contained in Article 174 of the Criminal Procedure Code, procedures for handling fake oaths before the court The process of law enforcement against the testimony of criminal acts giving false testimony the judges consider the matters juridical and non-juridical which are the basis of the law enforcement process, Based on the points that become the standard in the criminal law enforcement system that is, in essence, in the law enforcement system in imposing criminal sanctions, each law enforcement officer must have the courage to uphold justice, including dare to refuse interference the hands of any party and have the principle of openness in the process of resolving a case with objectivity to justice by not discriminating against one's position, race, religion or wealth and dare to uphold honesty and dare to say that the truth is h true and false is false.

Keywords: Law Enforcement Analysis, Crime, False Testimony

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ATAU KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS)

Oleh

Bagus Pasaku Dewo

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik sebagai upaya pencegahan maupun pemberantasan atau bahkan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan kata lain secara preventif maupun represif. Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah terakomodifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi kemudian hakim dapat mengetahui apakah kesaksian dari saksi tersebut adalah benar atau bahkan saksi memberikan kesaksian palsu. Apabila saksi memberikan kesaksian palsu, maka dapat dikenakan hukuman sesuai pada pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

Seperti pada kasus Aminuddin Bin Muhajir pada perkara nomor 127/Pid.B/2016/PN Met. Majelis hakim pemeriksa perkaranya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka, dapat dibuat rumusan masalah, apakah faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan kesaksian palsu di persidangan, bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana ditingkat pengadilan, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini kepada penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. yaitu berjumlah 2 (dua) orang antara lain Hakim Pada pengadilan Negeri Metro Kelas 1B dan jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Metro.

Faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan kesaksian palsu Hasil wawancara bersama responden yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Metro Kelas

1B dalam wawancaranya Ibu Uni Latriani menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terdakwa sehingga melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Faktor daya paksa, faktor penyebab seseorang memberikan keterangan palsu biasanya seorang saksi mendapatkan tekanan atau ancaman dari pihak lain yang menginginkannya untuk menjadikan seseorang saksi yang seolah olah mengerti dan mengetahui tentang perkara apa yang sedang dihadapi oleh pihak lain dan biasanya hal seperti ini dilakukan untuk menguntungkan pihak lain tersebut, dan faktor kedekatan / hubungan (*kohektivitas*), Sedangkan Hasil wawancara bersama responden yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dalam wawancaranya Ibu Dina Safitri menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terdakwa sehingga melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah faktor daya paksa sebagai mana yang telah disebutkan dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Data yang penulis dapat pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Metro kelas 1B metro pada perkara nomor 127/Pid.B/2016/PN.Met terdakwa dikenakan pidana penjara 3 (tiga) bulan, Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana ditingkat Pengadilan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan Proses penegakan hukum terhadap kesaksian pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, Berdasarkan point-point yang menjadi standar dalam sistem penegakan hukum pidana yaitu pada intinya dalam sistem penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tiap-tiap aparat penegak hukum harus berani menegakan keadilan termasuk berani harus menolak campur tangan dari pihak manapun dan memiliki asas keterbukaan dalam proses penyelesaian suatu perkara dengan keobjektifitasan keadilan dengan tidak membedakan kedudukan seseorang, ras, agama ataupun kekayaan serta berani untuk menegakan kejujuran dan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Kata kunci : Analisis Penegakan Hukum, Tindak pidana, Kesaksian palsu

MOTTO

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis, maka bagikanlah ilmu yang kita miliki sampai ilmu tersebut berubah menjadi suatu amal Jariah yang tak akan pernah terputus”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Bagus Pasaku Dewo, lahir di Kota Metro tanggal 18 juli 1995, anak kedua dari pasangan bapak Bambang Sugianto (Alm) dan ibu Tety Suhaini.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis:

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah lulus tahun 2001
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2008
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1 Metro lulus tahun 2011
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Metro lulus tahun 2014

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro melalui jalur penerimaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMARU) Gelombang I dan saat ini dalam proses penyelesaian.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayah dan ibuku yang telah mendidik ku, mendoakan ku dan memberikan nasehat juga memotivasiku dalam keadaan apapun.
2. Teruntuk teman-teman saya, saya sangat berterima kasih karena berkat dukungan, pemikiran dan motivasi mereka yang telah diberikan kepada saya.
3. Kepada jajaran dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Metro yang telah mendidik dengan memberi arahan kepadaku dalam hal yang baik dan positif.
4. Kepada dosen pembimbing Hadri Abunawar, S.H.,M.H dan Ariza Umami, S.H,M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
5. Serta Almamater kebanggan Universitas Muhammadiyah Metro yang telah memantangkan sikap,perilaku,pemikiran untuk mengarungi kehidupan sehari-hari, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesuksesan bagi kita

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Pasaku Dewo

NPM : 15810013

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Dengan ini merupakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN” adalah benar hasil karya tulisan saya sendiri dan dapat di pertanggungjawabkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Bagus Pasaku Dewo

NPM.15810013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maksud dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Atau Kesaksian Palsu Di Bawah Sumpah Di Persidangan”. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd , Rektor Universitas Muhammadiyah Metro;
2. H. Hadri Abunawar, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro sekaligus pembimbing. I;
3. Intan Pelangi, S.H., LL.M, Ketua prodi hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Metro;
4. Ariza Umami, S.H.,M.H, Pembimbing II penyusunan skripsi atas kesabaran beliau,saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar serta seluruh karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro;
6. Sahabat-Sahabatku Yusuf Febrian Saputra, Ahmad alfian, Imam Antoni Saputra, Fishal Abdul Hakim, Indra Pratama, Robi Wirawan, Robi Wahyudi,

Avid Prastowo, Adha Natanegara, serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu membrikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memebrikan bantuannya kepada penulis. Amin.

Metro, Agustus 2019

Penulis

Bagus Pasaku Dewo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	x
RIWAYAT HIDUP	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
PERNYATAAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	9

II KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	11
1. Pengertian Penegakan Hukum	11
2. Proses Penegakan Hukum	13
3. Tujuan Penegakan Hukum	14
4. Faktor-Faktor Dalam Penegakan Hukum.....	15
B. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17

2. Tindak Pidana Pemalsuan	19
C. Kesaksian Palsu.....	21
1. Pengertian Saksi	21
2. Pengertian Kesaksian Palsu.....	22
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seorang Saksi Memberikan Kesaksian Palsu.....	26
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data	32
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian dan Karakteristik Responden	34
1. Gambaran umum tempat penelitian	34
2. Karakteristik Responden	39
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Seseorang Memberikan Kesaksian Palsu (Studi Perkara Nomor 127/Pid.B/2016/PN Met)	40
C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pemberian Kesaksian Palsu Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Ditingkat Pengadilan (Studi Perkara Nomor 127/Pid.B/2016/PN Met)	47
V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN **UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

Nomor: 477/II.3.AU/F/UPI-UK/2019

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BAGUS PASAKU DEWO
NPM : 15810013
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Judul :

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ATAU KESAKSIAN PALSU DI
BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS)**

Dokumen tersebut telah dilakukan validasi dan diperiksa, serta dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15 Agustus 2019

Kepala Unit,



Unit
Publikasi
Ilmiah
Eko Susanto, M.Pd. Kons.
NIDN 0213068302

Jl. Dewantara No.116
Metro, Kec. Metro Timur Kota
Pondok, Lampung, Indonesia

www.upi.ummetro.ac.id
upii.ummetro@gmail.com